



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NIKO ANDRE PUTRA Pgi NIKO IBLIS**
Tempat Lahir : Solok
Umur/Tgl. Lahir : 24 tahun / 19 November 1993
: Laki-Laki
Jenis Kelamin : Indonesia
Kebangsaan : Jalan KKN Jorong Simpang Empat Nagari
Tempat Tinggal : Lingkung Aur Kecamatan Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat
: Islam
Agama : Buruh
Pekerjaan : -
Pendidikan

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Kepolisian Republik Indonesia Resort Pasaman Barat Nomor : SP.Kap/64/V/2017/Reskrim Tanggal 04 Mei 2017 sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan 05 Mei 2017;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 05 Mei 2017, No.Pol : SP.Han/42/V/2017, Reskrim, sejak tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan 24 Mei 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 22 Mei 2017, Nomor. B-21/N. 3.23.3/Epp.1/05/2017, sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan 03 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, tanggal 20 Juni 2017, Nomor : Print-580/N.3.23.3/Epp.2/06/2017, sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan 09 Juli 2017 ;

Halaman 1 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 07 Juli 2017, Nomor 103/Pen.Pid/2017/PN.Psb, sejak tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan 03 Agustus 2017;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 28 Juli 2017 Nomor : 91/Pen.Pid/2017/PN.Psb, sejak tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2017 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Psb tanggal 05 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 05/Pen.Pid/2017/PN.Psb. tanggal 05 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 02 Agustus 2017, No.Reg.Perk : PDM – 28/Epp.2/SP.EM/06/2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa NIKO ANDRE PUTRA Pgi NIKO IBLIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 **(dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun, No Polisi BA-2483-SP, No Rangka :MH331B002AJ397714, No Mesin : 31B-397780;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 160082625 Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun, No Polisi BA-2483-SP atas nama NGADI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun, No Polisi BA-2483-SP.

Dikembalikan kepada Saksi Iswendi

Halaman 2 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-**
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO IBLIS, pada hari Minggu tanggal 16 April Tahun 2017, sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2017, bertempat di Dusun I Jorong Bandarejo Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 15 April Tahun 2017 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi Rhimi Shando pergi ke pasar Simpang Empat untuk membuat pondok orang berjualan di pasar karena terdakwa bekerja sebagai buruh di pasar Simpang Empat, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Rhimi Shando "Mi, pai ang beko malam samo ambo" (mi ikut kamu nanti malam sama saya), lalu saksi Rhimi Shando menjawab "manga" (ada apa) dan terdakwa menjawab "ikut saja nanti malam, maling kita" kemudian saksi Rhimi Shando mengiyakan ajakan tersebut.

Halaman 3 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada malam harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 04.00 wib, sesuai dengan perjanjian sebelumnya terdakwa dan saksi Rhimi Shando berangkat dengan mengendarai sebuah sepeda motor ke arah Bandarejo, setelah sampai di daerah Bandarejo tepatnya di depan rumah saksi Iswendi di Dusun I Jorong Bandarejo Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat terdakwa dan saksi Rhimi Shando menghentikan sepeda motornya karena melihat rumah saksi Iswendi pintunya seperti terbuka, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Rhimi Shando “rumah iko kito bongka” (rumah ini kita maling), dan ajakan tersebut diiyakan oleh saksi Rhimi Shando.

Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju pintu samping rumah untuk mencoba membukanya, namun karena tidak berhasil terdakwa menuju ke belakang rumah saksi Iswendi, kemudian terdakwa mencongkel pintu dapur rumah saksi Iswendi dengan menggunakan tangan terdakwa karena pintu dapur rumah tersebut dapat dibuka dari luar dengan mencongkel pintu dapur tersebut, setelah pintu dapur berhasil dibuka terdakwa masuk ke dapur tersebut dan mengambil sebuah obeng dan pisau yang ada di dalam dapur tersebut, kemudian terdakwa keluar dari dapur tersebut menemui saksi Rhimi Shando dan kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam dapur tersebut bersama-sama dengan saksi Rhimi Shando, kemudian terdakwa bersama- sama dengan saksi Rhimi Shando berusaha mencongkel pintu dari dapur untuk masuk ke dalam rumah, yang mana terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan pisau dan obeng dan saksi Rhimi Shando menarik pintu tersebut, hingga beberapa saat kemudian pintu tersebut berhasil dibuka.

Setelah pintu berhasil dibuka terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Iswendi dan langsung menuju ke ruang televisi dan di sana terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor, kemudian terdakwa mencoba kunci kontak tersebut ke sepeda motor yang ada di ruang televisi tersebut, karena cocok terdakwa memanggil saksi Rhimi Shando yang sedang berjaga-jaga di luar, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rhimi Shando mengambil sebuah sepeda motor yang terparkir di dalam rumah saksi Iswendi yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah dengan nomor polisi BA-2483-SP dengan cara terdakwa bersama dengan saksi Rhimi Shando mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah hingga ke jalan, setelah sekira 2 km dari rumah saksi Iswendi sepeda motor tersebut dihidupkan, kemudian terdakwa dan saksi Rhimi Shando membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Suarman dengan cara dikendarai oleh saksi Rhimi

Halaman 4 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shando dan terdakwa mengendarai sepeda motor yang tadi digunakan, sesampainya di rumah Sdr. Suarman terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut di belakang rumah Suarman, kemudian terdakwa dan saksi Rhimi Shando kembali ke pasar simpang empat untuk bekerja sebagai buruh, dan sepeda motor tersebut diletakkan terdakwa di rumah Suarman sampai terdakwa mengambil kembali sepeda motor tersebut untuk diserahkan terdakwa kepada saksi Iswendi untuk meminta uang tebusan, hingga membuat saksi Iswendi curiga dan akhirnya melaporkan terdakwa dan saksi Rhimi Shando ke pihak yang berwajib.

Terdakwa Niko Andre Putra Pgl Niko Iblis dan Saksi Rhimi Shando mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah dengan nomor polisi BA-2483-SP tersebut adalah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan saksi korban Iswendi dengan tujuan untuk menguntungkan terdakwa dan saksi Rhimi Shando. Atas perbuatan terdakwa dan saksi Rhimi Shando, saksi korban Iswendi dirugikan lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4, ke 5 KUHP

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO IBLIS, pada hari Minggu tanggal 16 April Tahun 2017, sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2017, bertempat di Dusun I Jorong Bandarejo Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 15 April Tahun 2017 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi Rhimi Shando pergi ke pasar Simpang Empat untuk membuat pondok orang berjualan di pasar karena terdakwa bekerja sebagai buruh di pasar Simpang Empat, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Rhimi Shando "Mi, pai ang beko malam samo ambo" (mi ikut kamu nanti malam sama saya), lalu saksi Rhimi Shando menjawab "manga" (ada apa) dan terdakwa menjawab "ikut saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti malam, maling kita” kemudian saksi Rhimi Shando mengiyakan ajakan tersebut.

Kemudian pada malam harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 04.00 wib, sesuai dengan perjanjian sebelumnya terdakwa dan saksi Rhimi Shando berangkat dengan mengendarai sebuah sepeda motor ke arah Bandarejo, setelah sampai di daerah Bandarejo tepatnya di depan rumah saksi Iswendi di Dusun I Jorong Bandarejo Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat terdakwa dan saksi Rhimi Shando menghentikan sepeda motornya karena melihat rumah saksi Iswendi pintunya seperti terbuka, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Rhimi Shando “rumah iko kito bongka” (rumah ini kita maling), dan ajakan tersebut diiyakan oleh saksi Rhimi Shando.

Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju pintu samping rumah untuk mencoba membukanya, namun karena tidak berhasil terdakwa menuju ke belakang rumah saksi Iswendi, kemudian terdakwa mencongkel pintu dapur rumah saksi Iswendi dengan menggunakan tangan terdakwa karena pintu dapur rumah tersebut dapat dibuka dari luar dengan mencongkel pintu dapur tersebut, setelah pintu dapur berhasil dibuka terdakwa masuk ke dapur tersebut dan mengambil sebuah obeng dan pisau yang ada di dalam dapur tersebut, kemudian terdakwa keluar dari dapur tersebut menemui saksi Rhimi Shando dan kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam dapur tersebut bersama-sama dengan saksi Rhimi Shando, kemudian terdakwa bersama- sama dengan saksi Rhimi Shando berusaha mencongkel pintu dari dapur untuk masuk ke dalam rumah, yang mana terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan pisau dan obeng dan saksi Rhimi Shando menarik pintu tersebut, hingga beberapa saat kemudian pintu tersebut berhasil dibuka.

Setelah pintu berhasil dibuka terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Iswendi dan langsung menuju ke ruang televisi dan di sana terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor, kemudian terdakwa mencoba kunci kontak tersebut ke sepeda motor yang ada di ruang televisi tersebut, karena cocok terdakwa memanggil saksi Rhimi Shando yang sedang berjaga-jaga di luar, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rhimi Shando mengambil sebuah sepeda motor yang terparkir di dalam rumah saksi Iswendi yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah dengan nomor polisi BA-2483-SP dengan cara terdakwa bersama dengan saksi Rhimi Shando mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah hingga ke jalan, setelah sekira 2 km dari rumah saksi Iswendi sepeda motor tersebut dihidupkan,

Halaman 6 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Psb.



kemudian terdakwa dan saksi Rhimi Shando membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Suarman dengan cara dikendarai oleh saksi Rhimi Shando dan terdakwa mengendarai sepeda motor yang tadi digunakan, sesampainya di rumah Sdr. Suarman terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut di belakang rumah Suarman, kemudian terdakwa dan saksi Rhimi Shando kembali ke pasar simpang empat untuk bekerja sebagai buruh, dan sepeda motor tersebut diletakkan terdakwa di rumah Suarman sampai terdakwa mengambil kembali sepeda motor tersebut untuk diserahkan terdakwa kepada saksi Iswendi untuk meminta uang tebusan, hingga membuat saksi Iswendi curiga dan akhirnya melaporkan terdakwa dan saksi Rhimi Shando ke pihak yang berwajib.

Terdakwa Niko Andre Putra Pgl Niko Iblis dan Saksi Rhimi Shando mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah dengan nomor polisi BA-2483-SP tersebut adalah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan saksi korban Iswendi dengan tujuan untuk menguntungkan terdakwa dan saksi Rhimi Shando. Atas perbuatan terdakwa dan saksi Rhimi Shando, saksi korban Iswendi dirugikan lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Terdakwa menyatakan mengerti, dan baik Terdakwa maupun penasihat hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ISWENDI ANTO**, didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April Tahun 2017, sekira pukul 04.30 wib, bertempat di Dusun I Jorong Bandarejo Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik orang tua saksi di rumah saksi ;
 - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah dengan nomor polisi BA-2483-SP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi saksi sedang berada di tempat saksi bekerja dan saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah diberitahu oleh orang tua saksi yaitu Sdr. Ngadi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara masuk ke dalam rumah saksi dengan mencongkel pintu dapur rumah saksi menggunakan tangan terdakwa, setelah pintu dapur berhasil dibuka terdakwa masuk ke dapur tersebut dan mengambil sebuah obeng dan pisau yang ada di dalam dapur tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Rhimi Shando mencongkel pintu dari dapur untuk masuk ke dalam rumah, yang mana terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan pisau dan obeng dan saksi Rhimi Shando menarik pintu tersebut, hingga beberapa saat kemudian pintu tersebut berhasil dibuka;
- Bahwa setelah pintu berhasil dibuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi dan di dekat televisi terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor, kemudian terdakwa mencoba kunci sepeda motor tersebut ke sepeda motor yang sedang terparkir, karena cocok terdakwa kemudian memanggil saksi Rhimi Shando dan bersama-sama dengan saksi Rhimi Shando mendorong sepeda motor tersebut ke luar dari rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya masih berada di rumah saksi yang terakhir kali dilihat saksi pada hari Minggu tanggal 16 April sekira pukul 01.00 wib;
- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi Iswendi Anto;
- Bahwa keadaan pintu rumah saksi pada saat setelah kejadian pencurian tersebut adalah dalam keadaan sudah terbuka, dan rusak sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu agar bisa ditutup kembali;
- Bahwa terdakwa dan saksi Rhimi Shando tidak ada mendapat izin dari saksi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Rhimi Shando, saksi Iswendi Anto mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 8 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **IMAN SAYUTI**, didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April Tahun 2017, sekira pukul 04.30 wib, bertempat di Dusun I Jorong Bandarejo Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik orang tua saksi Iswendi di rumah saksi Iswendi ;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah dengan nomor polisi BA-2483-SP ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah pada pagi harinya ketika tetangga ramai membicarakan hal tersebut dan saksi kemudian mendatangi rumah saksi Iswendi yang pada saat itu saksi melihat sepeda motor saksi Iswendi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah berdasarkan cerita dari orang tua saksi Iswendi adalah dengan cara terdakwa mencongkel pintu dapur rumah saksi Iswendi dan mencongkel pintu dari dapur untuk masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa saksi Iswendi menceritakan kepada saksi kalau terdakwa mengaku tau siapa yang mencuri sepeda motor saksi Iswendi dan pencuri tersebut meminta uang tebusan;
- Bahwa karena curiga saksi bersama teman saksi lalu mencari tau siapa sebenarnya yang mencuri sepeda motor saksi Iswendi dan saksi mengetahui bahwa yang mencuri sepeda motor saksi Iswendi adalah terdakwa;
- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi Iswendi Anto;
- Bahwa keadaan pintu rumah saksi Iswendi pada saat setelah kejadian pencurian tersebut adalah dalam keadaan sudah terbuka, dan rusak;
- Bahwa terdakwa dan saksi Rhimi Shando tidak ada mendapat izin dari saksi Iswendi untuk mengambil barang tersebut;

Halaman 9 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Rhimi Shando, saksi Iswendi Anto mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (sembilan juta rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **SUTRISMAN**, didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April Tahun 2017, sekira pukul 04.30 wib, bertempat di Dusun I Jorong Bandarejo Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik orang tua saksi Iswendi di rumah saksi Iswendi ;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah dengan nomor polisi BA-2483-SP ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah pada pagi harinya ketika tetangga ramai membicarakan hal tersebut dan saksi kemudian mendatangi rumah saksi Iswendi yang pada saat itu saksi melihat sepeda motor saksi Iswendi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah berdasarkan cerita dari orang tua saksi Iswendi adalah dengan cara terdakwa mencongkel pintu dapur rumah saksi Iswendi dan mencongkel pintu dari dapur untuk masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa saksi Iswendi menceritakan kepada saksi Iman Sayuti kalau terdakwa mengaku tau siapa yang mencuri sepeda motor saksi Iswendi dan pencuri tersebut meminta uang tebusan;
- Bahwa karena curiga saksi Iman Sayuti mengatakannya kepada saksi, lalu saksi bersama saksi Iman Sayuti dan teman saksi mencari tau siapa sebenarnya yang mencuri sepeda motor saksi Iswendi dan saksi mengetahui bahwa yang mencuri sepeda motor saksi Iswendi adalah terdakwa;
- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi Iswendi Anto;
- Bahwa keadaan pintu rumah saksi Iswendi pada saat setelah kejadian pencurian tersebut adalah dalam keadaan sudah terbuka, dan rusak;

Halaman 10 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Rhimi Shando tidak ada mendapat izin dari saksi Iswendi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Rhimi Shando, saksi Iswendi Anto mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (sembilan juta rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **RHIMI SHANDO**, didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April Tahun 2017, sekira pukul 04.30 wib, bertempat di Dusun I Jorong Bandarejo Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik orang tua saksi Iswendi di rumah saksi Iswendi;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah dengan nomor polisi BA-2483-SP ;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi saksi ikut bersama-sama melakukan pencurian dengan terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara masuk ke dalam rumah saksi Iswendi dengan mencongkel pintu dapur rumah saksi menggunakan tangan terdakwa, sementara saksi menunggu di luar berjaga-jaga melihat situasi sekeliling, kemudian setelah pintu dapur berhasil dibuka terdakwa masuk ke dapur tersebut dan mengambil sebuah obeng dan pisau yang ada di dalam dapur tersebut, kemudian terdakwa memanggil saksi untuk membantu terdakwa mencongkel pintu dari dapur untuk masuk ke dalam rumah, yang mana terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan pisau dan obeng dan saksi menarik pintu tersebut, hingga beberapa saat kemudian pintu tersebut berhasil dibuka;
- Bahwa setelah pintu berhasil dibuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Iswendi sementara saksi kembali menunggu di luar dan berjaga-jaga, dan di dalam rumah di dekat televisi terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor, kemudian terdakwa mencoba kunci sepeda motor tersebut ke sepeda motor

Halaman 11 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang terparkir, karena cocok terdakwa kemudian memanggai saksi dan bersama-sama dengan saksi mendorong sepeda motor tersebut ke luar dari rumah saksi Iswendi;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diluar rumah saksi mendorong sepeda motor tersebut sejauh 2 (dua) km sampai sepeda motor tersebut bisa dihidupkan;
 - Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi meletakkan sepeda motor tersebut diletakkan di rumah Sdr Suarman;
 - Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi sepeda motor tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua;
 - Bahwa saksi kemudian tidak mengetahui lagi bagaimana keadaan sepeda motor tersebut sampai akhirnya saksi ditangkap pihak yang berwajib;
 - Bahwa korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi Iswendi Anto;
 - Bahwa terdakwa dan saksi tidak ada mendapat izin dari saksi Iswendi untuk mengambil barang tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi, saksi Iswendi Anto mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,-(sembilan juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April Tahun 2017, sekira pukul 04.30 wib, bertempat di Dusun I Jorong Bandarejo Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik orang tua saksi Iswendi di rumah saksi Iswendi;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah dengan nomor polisi BA-2483-SP ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi Rhimi Shando;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara masuk ke dalam rumah saksi Iswendi dengan mencongkel pintu dapur rumah saksi menggunakan tangan terdakwa, sementara saksi Rhimi Shando menunggu di luar berjaga-jaga melihat situasi sekeliling,

Halaman 12 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah pintu dapur berhasil dibuka terdakwa masuk ke dapur tersebut dan mengambil sebuah obeng dan pisau yang ada di dalam dapur tersebut, kemudian terdakwa memanggil saksi Rhimi shando untuk membantu terdakwa mencongkel pintu dari dapur untuk masuk ke dalam rumah, yang mana terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan pisau dan obeng dan saksi Rhimi Shando menarik pintu tersebut, hingga beberapa saat kemudian pintu tersebut berhasil dibuka;

- Bahwa setelah pintu berhasil dibuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Iswendi sementara saksi kRhimi Shando embali menungu di luar dan berjaga-jaga, dan di dalam rumah di dekat televisi terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor, kemudian terdakwa mencoba kunci sepeda motor tersebut ke sepeda motor yang sedang terparkir, karena cocok terdakwa kemudian memanggil saksi Rhimi Shando dan bersama-sama dengan saksi Rhimi Shando mendorong sepeda motor tersebut ke luar dari rumah saksi Iswendi;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diluar rumah saksi Rhimi Shando mendorong sepeda motor tersebut sejauh 2 (dua) km sampai sepeda motor tersebut bisa dihidupkan;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Rhimi Shando meletakkan sepeda motor tersebut di rumah Sdr Suarman;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi sepeda motor tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa didatangi oleh saksi Iswendi yang mengatakan kalau sepeda motornya telah dicuri, kemudian agar saksi Iswendi tidak curiga terdakwa mengatakan tau siapa pencuri sepeda motor saksi Iswendi dan berjanji akan membantu mencarinya;
- Bahwa terdakwa kemudian meminta uang tebusan kepada saksi Iswendi naun karena saksi Iswendi memberi tahu saksi Iman Sayuti dan Sutrisman terdakwa takut ketahuan sehingga akhirnya terdakwa mengembalikan sepeda motor saksi Iswendi dan tidak jadi meminta uang tebusan;
- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi Iswendi Anto;
- Bahwa terdakwa dan saksi Rhimi Shando tidak ada mendapat izin dari saksi Iswendi untuk mengambil barang tersebut;

Halaman 13 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Rhimi Shando saksi Iswendi Anto mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,-(sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun, No Polisi BA-2483-SP, No Rangka :MH331B002AJ397714, No Mesin : 31B-397780;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 160082625 Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun, No Polisi BA-2483-SP atas nama NGADI;
- 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun, No Polisi BA-2483-SP.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam perkara pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah dengan nomor polisi BA-2483-SP yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April Tahun 2017, sekira pukul 04.30 wib, bertempat di Dusun I Jorong Bandarejo Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat milik saksi Iswendi Anto;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi Rhimi Shando;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah saksi Iswendi dengan mencongkel pintu dapur rumah saksi menggunakan tangan terdakwa, sementara saksi Rhimi Shando menunggu di luar berjaga-jaga melihat situasi sekeliling, kemudian setelah pintu dapur berhasil dibuka terdakwa masuk ke dapur tersebut dan mengambil sebuah obeng dan pisau yang ada di dalam

Halaman 14 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapur tersebut, kemudian terdakwa memanggil saksi Rhimi shando untuk membantu terdakwa mencongkel pintu dari dapur untuk masuk ke dalam rumah, yang mana terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan pisau dan obeng dan saksi Rhimi Shando menarik pintu tersebut, hingga beberapa saat kemudian pintu tersebut berhasil dibuka dan setelah pintu berhasil dibuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Iswendi sementara saksi Rhimi Shando kembali menunggu di luar dan berjaga-jaga, dan di dalam rumah di dekat televisi terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor, kemudian terdakwa mencoba kunci sepeda motor tersebut ke sepeda motor yang sedang terparkir, karena cocok terdakwa kemudian memanggil saksi Rhimi Shando dan bersama-sama dengan saksi Rhimi Shando mendorong sepeda motor tersebut ke luar dari rumah saksi Iswendi dan setelah sepeda motor tersebut diluar rumah, saksi Rhimi Shando mendorong sepeda motor tersebut sejauh 2 (dua) km sampai sepeda motor tersebut bisa dihidupkan dan kemudian terdakwa mengajak saksi Rhimi Shando meletakkan sepeda motor tersebut di rumah Sdr Suarman;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan dijual yang mana hasil penjualannya akan dibagi dua dengan saksi Rhimi Shando dan terdakwa bersama saksi Rhimi Shando tidak ada mendapat izin dari saksi Iswendi untuk mengambil Sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Rhimi Shando saksi Iswendi Anto mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,-(sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4, ke 5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO IBLIS yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, Undang-undang telah menentukan bahwa yang

Halaman 16 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam perkara pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah dengan nomor polisi BA-2483-SP yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April Tahun 2017, sekira pukul 04.30 wib, bertempat di Dusun I Jorong Bandarejo Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat milik saksi Iswendi Anto dan terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi Rhimi Shando;

Menimbang, Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah saksi Iswendi dengan mencongkel pintu dapur rumah saksi menggunakan tangan terdakwa, sementara saksi Rhimi Shando menunggu di luar berjaga-jaga melihat situasi sekeliling, kemudian setelah pintu dapur berhasil dibuka terdakwa masuk ke dapur tersebut dan mengambil sebuah obeng dan pisau yang ada di dalam dapur tersebut, kemudian terdakwa memanggil saksi Rhimi shando untuk membantu terdakwa mencongkel pintu dari dapur untuk masuk ke dalam rumah, yang mana terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan pisau dan obeng dan saksi Rhimi Shando menarik pintu tersebut, hingga beberapa saat kemudian pintu tersebut berhasil dibuka dan setelah pintu berhasil dibuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Iswendi sementara saksi Rhimi Shando kembali menunggu di luar dan berjaga-jaga, dan di dalam rumah di dekat televisi terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor, kemudian terdakwa mencoba kunci sepeda motor tersebut ke sepeda motor yang sedang terparkir, karena cocok terdakwa kemudian memanggil saksi Rhimi Shando dan bersama-sama dengan saksi Rhimi Shando mendorong sepeda motor tersebut ke luar dari rumah saksi Iswendi dan setelah sepeda motor tersebut diluar rumah, saksi Rhimi Shando mendorong sepeda motor tersebut sejauh 2 (dua) km sampai sepeda motor tersebut bisa dihidupkan dan kemudian terdakwa mengajak saksi Rhimi Shando meletakkan sepeda motor tersebut di rumah Sdr Suarman;

Halaman 17 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan dijual yang mana hasil penjualannya akan dibagi dua dengan saksi Rhimi Shando dan terdakwa bersama saksi Rhimi Shando tidak ada mendapat izin dari saksi Iswendi untuk mengambil Sepeda motor tersebut;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Rhimi Shando saksi Iswendi Anto mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,-(sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki barang tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” nampak dari sikap terdakwa yang menguasai benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, sedangkan ia tidak berhak melakukan perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik barang;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah dengan nomor polisi BA-2483-SP yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April Tahun 2017, sekira pukul 04.30 wib, bertempat di Dusun I Jorong Bandarejo Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat milik saksi Iswendi Anto tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat ijin dari saksi Iswendi Anto Maksud Terdakwa mengambil sepeda motor itu untuk dijual dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi dua dengan saksi Rhimi Shando ;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan Terdakwa dan saksi Rhimi Shando mengambil sepeda motor dan berniat untuk menjual sepeda tersebut jika berhasil diambil adalah seolah-olah ia adalah pemiliknya yang diambilnya dari penguasaan pemiliknya yang sah sedangkan ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan berkenaan dengan barang tersebut dan tidak



pula mendapat ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Iswendi Anto selaku pemilik barang membuktikan unsur ketiga pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4."Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang maksud dengan "waktu malam" berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April Tahun 2017, sekira pukul 04.30 wib, bertempat di rumah milik saksi Iswendi Anto di Dusun I Jorong Bandarejo Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa bersama dengan saksi Rhimi Shando telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah dengan nomor polisi BA-2483-SP milik saksi Iswendi Anto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa unsur dilakukan oleh dua orang secara bersekutu mensyaratkan adanya suatu kerjasama diantara dua orang dalam melakukan pencurian, baik telah diperjanjikan sebelumnya ataupun tidak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya suatu kerjasama dalam pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu sudah cukup apabila terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh keduanya, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April Tahun 2017, sekira pukul 04.30 wib, bertempat di Dusun I Jorong Bandarejo Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa bersama dengan saksi Rhimi Shando telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah dengan nomor polisi BA-2483-SP milik saksi Iswendi Anto ;

Halaman 19 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah saksi Iswendi dengan mencongkel pintu dapur rumah saksi menggunakan tangan terdakwa, sementara saksi Rhimi Shando menunggu di luar berjaga-jaga melihat situasi sekeliling, kemudian setelah pintu dapur berhasil dibuka terdakwa masuk ke dapur tersebut dan mengambil sebuah obeng dan pisau yang ada di dalam dapur tersebut, kemudian terdakwa memanggil saksi Rhimi Shando untuk membantu terdakwa mencongkel pintu dari dapur untuk masuk ke dalam rumah, yang mana terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan pisau dan obeng dan saksi Rhimi Shando menarik pintu tersebut, hingga beberapa saat kemudian pintu tersebut berhasil dibuka dan setelah pintu berhasil dibuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Iswendi sementara saksi Rhimi Shando kembali menunggu di luar dan berjaga-jaga, dan di dalam rumah di dekat televisi terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor, kemudian terdakwa mencoba kunci sepeda motor tersebut ke sepeda motor yang sedang terparkir, karena cocok terdakwa kemudian memanggil saksi Rhimi Shando dan bersama-sama dengan saksi Rhimi Shando mendorong sepeda motor tersebut ke luar dari rumah saksi Iswendi dan setelah sepeda motor tersebut diluar rumah, saksi Rhimi Shando mendorong sepeda motor tersebut sejauh 2 (dua) km sampai sepeda motor tersebut bisa dihidupkan dan kemudian terdakwa mengajak saksi Rhimi Shando meletakkan sepeda motor tersebut di rumah Sdr Suarman;

Menimbang, Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan dijual yang mana hasil penjualannya akan dibagi dua dengan saksi Rhimi Shando dan terdakwa bersama saksi Rhimi Shando tidak ada mendapat izin dari saksi Iswendi untuk mengambil Sepeda motor tersebut;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Rhimi Shando saksi Iswendi Anto mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,-(sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam perkara pencurian

Halaman 20 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah dengan nomor polisi BA-2483-SP yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April Tahun 2017, sekira pukul 04.30 wib, bertempat di Dusun I Jorong Bandarejo Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat milik saksi Iswendi Anto dan terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi Rhimi Shando;

Menimbang, Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah saksi Iswendi dengan mencongkel pintu dapur rumah saksi menggunakan tangan terdakwa, sementara saksi Rhimi Shando menunggu di luar berjaga-jaga melihat situasi sekeliling, kemudian setelah pintu dapur berhasil dibuka terdakwa masuk ke dapur tersebut dan mengambil sebuah obeng dan pisau yang ada di dalam dapur tersebut, kemudian terdakwa memanggil saksi Rhimi Shando untuk membantu terdakwa mencongkel pintu dari dapur untuk masuk ke dalam rumah, yang mana terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan pisau dan obeng dan saksi Rhimi Shando menarik pintu tersebut, hingga beberapa saat kemudian pintu tersebut berhasil dibuka dan setelah pintu berhasil dibuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Iswendi sementara saksi Rhimi Shando kembali menunggu di luar dan berjaga-jaga, dan di dalam rumah di dekat televisi terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor, kemudian terdakwa mencoba kunci sepeda motor tersebut ke sepeda motor yang sedang terparkir, karena cocok terdakwa kemudian memanggil saksi Rhimi Shando dan bersama-sama dengan saksi Rhimi Shando mendorong sepeda motor tersebut ke luar dari rumah saksi Iswendi dan setelah sepeda motor tersebut diluar rumah, saksi Rhimi Shando mendorong sepeda motor tersebut sejauh 2 (dua) km sampai sepeda motor tersebut bisa dihidupkan dan kemudian terdakwa mengajak saksi Rhimi Shando meletakkan sepeda motor tersebut di rumah Sdr Suarman;

Menimbang, Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan dijual yang mana hasil penjualannya akan dibagi dua dengan saksi Rhimi Shando dan terdakwa bersama saksi Rhimi Shando tidak ada mendapat izin dari saksi Iswendi untuk mengambil Sepeda motor tersebut;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Rhimi Shando saksi Iswendi Anto mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,-(sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada

Halaman 21 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembeda dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 362 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pembedaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pembedaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pembedaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pembedaan itu mampu membuat

Halaman 22 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat Terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta antara Terdakwa dengan keluarga Terdakwa telah terjadi perdamaian maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal

Halaman 23 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Psb.



194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun, No Polisi BA-2483-SP, No Rangka : MH331B002AJ397714, No Mesin : 31B-397780, 1 (satu) lembar STNK Nomor 160082625 Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun, No Polisi BA-2483-SP atas nama NGADI dan 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun, No Polisi BA-2483-SP diketahui milik saksi Iswendi Anto maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Iswendi Anto dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Memperhatikan, dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa **NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO IBLIS** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO IBLIS** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN 9 (SEMBILAN) BULAN** ;

Halaman 24 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan, dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun, No Polisi BA-2483-SP, No Rangka :MH331B002AJ397714, No Mesin : 31B-397780;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 160082625 Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun, No Polisi BA-2483-SP atas nama NGADI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun, No Polisi BA-2483-SP.

Dikembalikan kepada Saksi Iswendi

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 oleh EKO AGUS SISWANTO, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, RAMLAH MUTIAH, S.H., dan ZULFIKAR BERLIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh JONI EFENDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh ADE RESTU HARYATI, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JONI EFENDI, S.H.

Halaman 25 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26